

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar, bahkan dari tahun ke tahun jumlah penerimaan Negara dari perpajakan dalam APBN selalu meningkat, misalkan dalam dibuktikan, diambil contoh APBN tahun 2011, pada penerimaan dalam negeri sebesar 77,55 % adalah berasal dari pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan hal yang potensial dan penting bagi pendapatan Negara.

Ketentuan perpajakan telah mengalami reformasi melalui beberapa kali perubahan pada sistem perpajakan nasional. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah sistem *self assessment*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011). Selain dari pada itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting untuk membiayai pengeluaran, baik berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pemerintah pun menjadikan pajak sebagai alat kebijakan moneter. Bagi perusahaan atau pelaku usaha, pajak menjadi beban yang memengaruhi laba bersih. Baik omset ataupun laba bersih perusahaan merupakan salah satu objek pajak yang akan dihitung besar pajaknya kemudian disetorkan kepada Negara. Perubahan demi perubahan dalam peraturan perpajakan menuntut wajib pajak baik orang

pribadi atau badan usaha untuk selalu mengikuti setiap perubahan peraturan perpajakan.

Menurut Erly Suandy (2011), upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak menunjuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan, namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu: menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Pada tahap perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penyeludupan pajak). (Erly Suandy,2011).

Untuk dapat melakukan penghematan terhadap pajak, terutama Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan dapat dilakukan dengan perencanaan pajak pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi karyawan, antara lain melalui pemberian penghasilan kepada karyawan. Selain itu melakukan prosedur

perhitungan, pemotongan, dan penyetoran atas PPh 21 atas karyawan secara benar akan menghindarkan perusahaan dari pemeriksaan ataupun sanksi yang bersifat pemborosan. Tanggungan beban pajak PPh 21 karyawan akan memengaruhi besarnya laba perusahaan. Semakin besar beban pajak yang berasal dari PPh 21 atas karyawan maka laba perusahaan akan semakin kecil.

Metode perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan ada empat cara alternatif. Menurut Mohammad Zain (2008), perhitungan PPh pasal 21 dapat dilakukan dengan empat cara:

1. Alternatif 1: PPh pasal 21 ditanggung pegawai
2. Alternatif 2: PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja
3. Alternatif 3: PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak
4. Alternatif 4: PPh pasal 21 di *gross up*

Penggunaan pemilihan metode perhitungan PPh pasal 21 atas karyawan dapat menjadi salah satu penerapan metode perpajakan yang diijinkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dimana dapat berguna pada penghematan dari beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Dalam penelitian Whedy Prasetyo (2008) yang berjudul *Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25) (Studi Survei Pada Wajib Pajak (WP) Badan yang Diperiksa Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Malang)*, diperoleh kesimpulan bahwa *tax planning* PPh pasal 21 karyawan memiliki pengaruh yang signifikan dalam meminimumkan beban pajak perusahaan (PPh pasal 25), dimana pelaksanaan *tax planning* mempunyai potensi untuk meningkatkan laba perusahaan tanpa merugikan penghasilan yang diterima karyawan tersebut.

Penelitian lainnya oleh Stefanny (2008) yang berjudul *Pengaruh Pemilihan Metode Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap Besarnya PPh Terutang Sebelum dan Sesudah Diterapannya Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008* diperoleh kesimpulan yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara besarnya PPh pasal 21 yang terutang menurut UU PPh No.17 tahun 2000 dengan UU PPh No. 36 tahun 2008. Berdasarkan hasil analisis terhadap alternatif kebijakan, disimpulkan bahwa lebih menguntungkan menggunakan kebijakan PPh pasal 21 di *gross-up* untuk UU PPh No.17 tahun 2000 dan kebijakan PPh pasal 21 ditunjang perusahaan untuk UU PPh No.36 tahun 2008. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat membebaskan tunjangan pajak yang diberikan sebagai unsur beban dan tunjangan tersebut dikenakan PPh pasal 21.

Penelitian lainnya oleh Hendra Arifianto (2009) yang berjudul *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak (Studi Kasus pada PT.X)*, diperoleh kesimpulan bahwa perencanaan pajak terbukti dapat meminimalkan besarnya pajak terutang melalui penerapan metode perhitungan PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak karyawan. Penggunaan metode tunjangan pajak akan memberikan penghematan terbaik jika dibandingkan metode lain pada PT “X” .

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemilihan Metode Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap Besarnya PPh Terutang: Studi Kasus pada CV. X, Bandung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana penerapan pemilihan metode perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan?
2. Bagaimana perbandingan pengaruh diantara penerapan pemilihan metode perhitungan PPh pasal 21 terhadap besarnya PPh terutang badan?
3. Bagaimana perbandingan pengaruh pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan yang diterima karyawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini:

1. Menunjukkan penerapan pemilihan metode PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan
2. Menunjukkan perbandingan pengaruh diantara penerapan pemilihan metode perhitungan PPh pasal 21 terhadap besarnya PPh terutang
3. Menunjukkan perbandingan pengaruh pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan yang diterima karyawan

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dapat menambah perbendaharaan pengetahuan yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan perpajakan dalam salah satu bagian dari perencanaan pajak, yaitu menilai pengaruh dari penerapan metode perhitungan PPh pasal 21, yang bertujuan penghematan pajak serta mengoptimalkan laba. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan bagi manajemen CV. “X” untuk membuat perencanaan pajak melalui penerapan metode perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap sebagai upaya penghematan pembayaran PPh terutang badan.